



**PUTUSAN**  
**Nomor 268 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Jalan Abd. Rahman Nomor 2 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Said Sirajuddin, S.Ag., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Taman Batara Raya Blok K Nomor 28, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Hendie Devitra,SH.MH., 2. Khaeruddin,SH., Para Advokat, Pengacara pada kantor hukum "Hendie Devitra & Rekan, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/KH-HDR/SK/IV/15 tanggal 6 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**ACHMAD YANI,S.T.,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Perumahan Bandara Mas Blok D5 Nomor 1 Rt. 001 Rw. 020 Kota Batam, Pekerjaan Mantan Anggota KPU Batam;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom;

Dasar Dan Alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau bertanggal 25 Juni 2013 dengan Nomor 97/kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi pemilihan umum kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2013-2018 telah mengangkat Saudara Achmad Yani,ST,SH sebagai anggota komisi pemilihan umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018;
- b) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara;
- c) Bahwa secara prosedural formal pengujian putusan DKPP ke PTUN diajukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP;
- d) Bahwa penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya surat keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat);
- e) Bahwa Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 268 K /TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa Keputusan objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang bersifat konkret, individual dan final;
- Konkret, karena keputusan objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum Tergugat;
  - Individual, karena dengan jelas keputusan objek sengketa langsung ditujukan kepada penggugat;
  - Final, karena keputusan objek sengketa adalah wewenang Tergugat dan sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan dan atau instansi lain sehingga telah bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- g) Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari karena objek sengketa tertanggal 7 juli 2014, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 Tahun 2009 juncto Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
- h) Bahwa setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2014 di kota Batam muncul pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU kota Batam yang telah didaftarkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sehingga terbit surat keputusan KPU Provinsi KEPRI Nomor 47/kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pemberhentian sementara anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Saudara Achmad Yani,ST,SH yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi Kepri pada tanggal 30 April 2014;
- i) Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 telah dibacakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan Nomor putusan 70/DKPP-PKE-III/2014 dengan pokoknya memberikan sanksi Teguran Keras

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 268 K /TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Komisi Pemilihan Umum An. Achmad Yani, ST., SH (Penggugat);

- j) Bahwa berdasarkan putusan DKPP pada poin di atas Tergugat menerbitkan dua surat keputusan yaitu:
1. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 78/Kpts/KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Achmad Yani, ST,SH yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014;
  2. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Teguran Tertulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Achmad Yani, ST,SH yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014.
- k) Bahwa setelah pengaktifan kembali Penggugat terhitung mulai tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan adanya keputusan pemberhentian tetap tanggal 7 Juli 2014 Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik;
- l) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 dibacakan lagi putusan DKPP dengan nomor putusan 106/DKPP-PKE-III/2014 dan 121/DKPP-PKE-III/2014 dengan pokoknya memberikan sanksi Pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum An. Achmad Yani, ST,SH (Penggugat);
- m) Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 Penggugat menerima surat keputusan dari Tergugat yaitu Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93 / Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat);
- n) Bahwa dalam Kasus Pelanggaran Kode etik yang diputuskan oleh DKPP dalam dua putusan yang berbeda yaitu :
1. Putusan nomor 70/DKPP-PKE-III/2014 dengan vonis teguran keras;
  2. Putusan nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 dan 121/DKPP-PKE-III/2014 dengan vonis pemberhentian tetap;
- pada substansi keduanya adalah terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kota Batam.
- o) Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini menerbitkan objek sengketa diatas telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 27 Yaitu:
- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat;
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih; e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) Bahwa objek sengketa juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 29 ayat (2). Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali. (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali. (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (6) Pemberhentian sementara

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 268 K /TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini;

- q) Bahwa selain itu, keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu:

1) Azas kepastian Hukum : adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.;

Tergugat telah melakukan pelanggaran azas kepastian hukum karena berdasarkan putusan DKPP tersebut Tergugat menerbitkan dua surat keputusan yaitu:

1. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 78/Kpts/KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Achmad Yani, ST,SH yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014;
2. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93 / Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2014;

2) Azas Kepercayaan : adalah azas yang menentukan bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang dikenai tindakan itu. Suatu kepercayaan atau pengharapan yang terlanjur diberikan kepada seseorang hendaknya tidak dicabut kembali, meskipun ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian tidak dibebankan kepada mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan itu. Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara konsekuen oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara terikat akan janjinya;

3) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara : adalah azas yang menajadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Tergugat tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan



akibat hukum yang timbul serta kepentingan Penggugat untuk mendapatkan penetapan tersebut yang jelas diatur. Kesewenang-wenangan Tergugat tersebut cukup membuktikan bahwa Tergugat sebagai salah satu pejabat tata usaha Negara yang tidak konsisten untuk melaksanakan penyelenggaraan Negara secara tertib terhadap aturan-aturan yang sudah ada dan diatur jelas;

4) Azas Proporsionalitas : adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Terbitnya keputusan objek sengketa menunjukkan Tergugat yang secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewenangnya saja tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah secara cermat;

5) Azas Profesionalitas : adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa karena tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya objek sengketa tersebut. Tindakan Tergugat tersebut adalah tidak profesional dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi Negara;

6) Azas Akuntabilitas : adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Tergugat dengan menerbitkan keputusan objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat dan selanjutnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik kepada Penggugat (khususnya) maupun kepada pihak lain yang nantinya juga akan dirugikan akibat perbuatan Tergugat;

7) Azas Kecermatan : adalah azas yang menghendaki agar penyelenggara Negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; Tergugat selaku penyelenggara Negara tidak teliti dan tidak cermat dalam menerapkan aturan dan Perundang-undangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonan Penundaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan nama baiknya serta penghasilannya akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dan kerugian tersebut akan semakin besar : oleh karenanya, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga sangat beralasan bagi ketua Pengadilan tata Usaha Negara Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk melakukan penundaan (*Schorsing*) pelaksanaan Keputusan Objek sengketa samapi terdapat putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang didukung oleh bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan tata Usaha Negara Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha Negara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan (*schorsing*) pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat) sampai adanya putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yaitu Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93 / Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH.(Penggugat)
4. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yaitu Surat keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom;

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan Penggugat pada posisi jabatan seperti semula.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah objek gugatannya  
Gugatan Penggugat telah salah mengenai objek gugatannya, dengan alasan karena terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 adalah tindak lanjut perintah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor : 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor : 121/DKPP PKE-III/2014 tanggal 04 Juli 2014, oleh karena itu seharusnya Putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut lah yang menjadi objek sebenarnya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah mengenai objek gugatannya sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;  
Oleh karena dasar Pemberhentian Tetap terhadap Penggugat adalah didasarkan pada Putusan Nomor : 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor : 121/DKPP PKE-III/2014 tanggal 04 Juli 2014 sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan implementasi dari Putusan DKPP tersebut, oleh karen itu seharusnya gugatan Penggugat dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### 3. Posita Gugatan Penggugat dengan Petitumnya tidak Bersesuaian

Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan tentang Surat Keputusan Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 12 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut apakah telah merugikan Penggugat atau tidak ? namun demikian dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan batal atau tidak sah bahkan meminta untuk mencabut terhadap objek gugatan tambahan dimaksud, oleh karena itu posita gugatan yang tidak sesuai dengan petitum gugatannya adalah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2014/PTUN-TPI., Tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

#### I. Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan;

#### II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### III. Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani.,ST.,SH;
  - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 12 Juli 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Ronni.,S.Kom;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014  
tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani.,  
ST.,SH ;

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  
tertanggal 12 Juli 2014 Nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014  
tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti  
Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama  
Ronni.,S.Kom;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan  
Penggugat pada posisi jabatan seperti semula;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar  
Rp.201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat  
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor  
02/B/2015/PT.TUN-MDN., Tanggal 10 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  
Pembanding/Tergugat pada Tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya  
oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 013/KH-HDR/SK/IV/15 tanggal 6 April 2015 diajukan  
permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 Maret 2015, sebagaimana  
ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2014/PTUN-TPI jo Nomor  
02/B/2015/PT.TUN-MDN jo Nomor 3/K/2015/PTUN-TPI., yang dibuat oleh Wakil  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut  
diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 6 April  
2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan  
Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada Tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah  
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang  
waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun  
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menyadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Achmad Yani, S.T., S.H., dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom. yang diterbitkan/dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu R.I., (DKPP) Nomor 106/DKPP-PKE.III/2014, Nomor 121/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang pada diktum angka 2 dan 5 putusannya antara lain berisi :
  - (2). Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu II sdr. Mulkan Siregar dan Teradu III sdr. Achmad Yani selaku anggota KPU Kota Batam” yang ditujukan ;
  - (5). Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan keputusan ini ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada halaman 46 – 47, dikutip demikian :

“Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur formal dari pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa pemberhentian anggota KPU harus didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih selanjutnya terdapat mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu pemberhentian sementara terhadap Penggugat sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang definitif sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun



2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang relevan bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa pertama telah menempuh mekanisme pemberhentian sementara terhadap Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat cacat prosedur terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau” ;

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa pertama tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kota Batam tanpa pemberhentian sementara terlebih dahulu telah melanggar ketentuan hukum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 28 ayat (3), sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa pertama telah cacat prosedur dan terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal” ;

3. Bahwa penjatuhan sanksi pemberhentian tetap kepada Termohon Kasasi oleh DKPP tersebut berdasarkan keputusan rapat pleno DKPP tertanggal 04 Juli 2014 sebagaimana tersebut di atas, secara politik maupun mekanisme/prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi : “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”, ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan bahwa Pemohon Kasasi diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan keputusan pemberhentian *a quo* setelah adanya proses pemberhentian melalui verifikasi DKPP ;
4. Bahwa melihat ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas, dalam hal hasil rapat pleno DKPP memutuskan “pemberhentian” tidak diatur secara tegas, jelas, dan terang, tentang kewajiban dan kewenangan keputusan pemberhentian sementara, dan akibat hukumnya dalam masa pemberhentian sementara, jika pada akhirnya ditentukan “berhenti” sampai dengan diterbitkannya keputusan *a quo* oleh Pemohon Kasasi ;



5. Bahwa dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) hanya disebutkan : “yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian” adalah Keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU, keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi, dan keputusan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/ Kota”, dengan demikian yang menjadi hal yang substansial dalam ketentuan tersebut adalah keputusan pemberhentian untuk memberhentikan Termohon Kasasi yang menjadi kewenangan Pemohon Kasasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ;
6. Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan : “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja”, pada ayat (7) disebutkan : “Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan undang-undang ini”.
7. Bahwa menurut ketentuan di atas, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan pasal ini hanya mengatur batasan maksimal dalam hal dilakukannya pemberhentian sementara, tanpa adanya ketentuan “kewajiban” bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan pemberhentian sementara, sehingga menurut Pemohon Kasasi, dapat ditafsirkan bahwa pemberhentian sementara tidaklah merupakan prosedur/ mekanisme yang secara imperatif harus dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal Pemohon Kasasi dapat langsung mengeluarkan keputusan pemberhentian *aquo*, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama atau masa tenggang dalam hal pemberhentian sementara, melainkan in casu langsung menerbitkan keputusan *a quo* ;
8. Bahwa telah nyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan keliru menafsirkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah menafsirkan sebagai kewajiban bagi Pemohon Kasasi dalam hal melaksanakan keputusan DKPP untuk terlebih dahulu “menerbitkan keputusan pemberhentian sementara” sebelum diterbitkannya Keputusan Pemberhentian *a quo*, hal ini menunjukkan *Judex Fati* seolah-olah mengambil alih kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menafsirkan undang-undang ;



9. Bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat mempertimbangkan latar belakang diambilnya keputusan *a quo* oleh Pemohon Kasasi mengingat pelaksanaan tahapan pemilu DPR, DPD, dan DPRD harus berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan in casu oleh karena Keputusan DKPP tanggal 04 Juli 2014 (vide Bukti T-10) tentang keputusan pemberhentian Termohon Kasasi (Achamd Yani) dan atas nama Mulkan Siregar, apabila dilakukan pemberhentian sementara, maka akan terjadi kekosongan 2 (dua) orang anggota/ komisioner KPU Kota Batam, dan dikhawatirkan akan mengganggu proses tahapan pemilu, karenanya untuk menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada bulan Juli 2014, Pemohon Kasasi perlu segera mengisi kekosongan komisioner KPU Kota Batam dengan cara menerbitkan Keputusan *a quo* tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang sudah barang tentu harus didahului dengan keputusan pemberhentian ;
10. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada halaman 47 – 48, dikutip demikian :  
“Menimbang, bahwa selain adanya cacat prosedur, penerbitan objek sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas-Asas Kecermatan ;  
Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama hanya membutuhkan waktu 3 hari sejak putusan DKPP nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 04 Juli 2014 (vide bukti T-10) diterbitkan, apabila dicermati dalam waktu 3 hari Tergugat seharusnya dapat meneliti terlebih dahulu apakah proses tersebut sudah melewati prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, dan apabila mencermati Pasal 112 (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu tentang KPU Provinsi wajib melaksanakan putusan DKPP dimana tidak tersirat waktu berapa lama KPU Provinsi harus melaksanakan putusan DKPP, terhadap aturan ini Majelis Hakim menafsirkan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan diskresi untuk dapat meneliti lebih lanjut putusan DKPP tersebut apakah fakta-fakta Penggugat melakukan pelanggaran kode etik relevan dengan keadaan yang ada, sehingga Tergugat dapat lebih hati-hati dalam membuat Surat Keputusan ;



11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata *Judex Facti* dalam menafsirkan “tenggang waktu berapa lama Pemohon Kasasi wajib melaksanakan keputusan DKPP” dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi memiliki kewenangan diskresi ... dst., artinya *Judex Facti* menyadari bahwa ketentuan Pasal 112 jo. Pasal 28 ayat (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2011 sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, karena aturan yang tidak lengkap atau tidak jelas, karenanya pertimbangan aquo inkonsistensi dengan pertimbangan berikut ini :  
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) yang mengkehendaki badan/pejabat TUN (Tergugat) dalam menerbitkan keputusan bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara khususnya dalam hal ini Penggugat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pejabat TUN (Tergugat) sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya ; “
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa :  
“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilhan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan”.
13. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri (Pemohon Kasasi) sebagai Lembaga Sarana Demokratisasi di Negara Kesatuan R.I., khususnya untuk penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan bekerja cepat, transparan, dan profesional sehingga memerlukan Tim yang lengkap dan tanpa cacat demi terlaksananya Pemilu/ Pemilukada bebas dari sakwasangka-sakwasangka, telah mengambil tindakan diskresi *in casu* segera menerbitkan keputusan pemberhentian objek sengketa *a quo* demi terselenggaranya Asas Kepentingan Umum yang mendahulukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum daripada kepentingan Termohon Kasasi dalam penyelenggaraan pemilu ;

14. Bahwa dengan demikian, keputusan Pemohon Kasasi tetap melakukan pemberhentian terhadap Termohon Kasasi dengan mengeluarkan objek sengketa *a quo* tanpa didahului dengan pemberhentian sementara yang aturannya tidak jelas adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pertimbangan *Judex Facti* menurut pendapat Pemohon Kasasi adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan atas hukum, haruslah dibatalkan ;
15. Bahwa pada prinsipnya Penerbitan Keputusan *a quo* oleh Pemohon Kasasi, telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik dari segi prosedur, kewenangan, dan substansi, dengan demikian sudah sepantasnya apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi ini dapat dipertimbangkan untuk diterima oleh Majelis Hakim Agung Yang mulia pada Mahkamah Agung R.I. ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* terlalu formalistis dalam menilai penegakan hukum disiplin di KPUD, padahal Lembaga KPU/KPUD membutuhkan kinerja/proses kerja yang profesional, transparan dan cepat, karena proses Pemilu/Pemilukada diwarnai dengan batas-batas waktu yang singkat dan ketat;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah dijatuhi sanksi berdasarkan Putusan Rapat Pleno DKPP tanggal 4 Juli 2014, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 02/B/2015/PT.TUN.MDN., Tanggal 10 Pebruari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/G/2014/PTUN.TPI., Tanggal 22 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 02/B/2015/PT.TUN.MDN., Tanggal 10 Pebruari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 10/G/2014/PTUN.TPI., Tanggal 22 Oktober 2014;

## **MENGADILI SENDIRI,**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, oleh Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.MH., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono, SH.MH.,

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Supandi, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,00

Jumlah .....Rp.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**

**NIP. : 220000754**